



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 188/13/403.409.13/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BHAKTI 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa
b. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk mengangkat Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
5. Peraturan Desa Bogem Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal 17 Nopember 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama - nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pengurus Karang Taruna di Desa Bogem
- KEDUA : Masa jabatan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 5 tahun
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogem
Pada tanggal 13 Januari 2021

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Bogem
 NOMOR : 140/13/403. 409.13/2021
 TANGGAL : 13 Januari 2021

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
 DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
 MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Agus Suprayitno	Ketua	a. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. c. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generai muda; d. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat trutama generasi muda; e. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; f. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk
2	Budi Kuswantoro	Wakil Ketua	
3	Linda Septiana	Sekretaris I	
4	Erlina Herawati	Sekretaris II	
5	Ayu Sartika	Bendahara I	
6	Alva Risky R.B.Y	Bendahara II	
7	Erwin Prasetyo Utomo	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	
8	Vatonah Julia Ningrum		
9	Nia Akmalia	Seksi Usaha dan Kesejahteraan Sosial	
10	Eka Chusnul K		
11	Novilal Pianto	Seksi Kelompok	
12	Bagas Eko Prakoso	Usaha Bersama	
13	Siti Rosidatul Nur Afni	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	
14	Rivan Maulana S		
15	Anang Kuncahyono	Seksi Olahraga dan Kesenian	
16	Nur Kholis		
17	Sutikno	Seksi Hubungan	
18	Sumarno	Masyarakat dan Kerjasama	

			<p>berperan secara aktif dalam penyelenggaraan keajahteraan sosial;</p> <p>g. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan</p> <p>h. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
--	--	--	---

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI